



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 389 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM PROGRAM PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR  
KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung upaya peningkatan mutu dan akses pendidikan dasar, diperlukan Program Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM Dikdas) di Kota Banjarmasin;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kota Banjarmasin perlu dibentuk Tim Program Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kota Banjarmasin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Program Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : 1. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 3355/C/LN/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Tawaran Hibah Peningkatan Kapasitas Kabupaten/Kota untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;

2. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor : 7455/D/TU/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal : Penawaran Perpanjangan Penggunaan Dana Hibah PKP-SPM Dikdas.
3. Panduan Administrasi Program (PAP) Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (Program PKP-SPM Dikdas);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Program Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan koordinasi antar instansi untuk memperlancar pelaksanaan program;
- b. memastikan terbangunnya kemitraan antara Pemerintah Daerah, Sekolah/Madrasah, dan masyarakat umum dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- c. merencanakan pendanaan Program Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- d. menyusun proposal/rencana komprehensif/rencana tahunan Program Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
- e. menyelenggarakan manajemen sehari-hari Program Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
- f. melaksanakan analisis pencapaian Standar Pelayanan Minimal baik untuk Standar Pelayanan Minimal Wilayah Kota Banjarmasin maupun tingkat Satuan Pendidikan;
- g. membuat pemetaan penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di tingkat Satuan Pendidikan (Sekolah Dasar );
- h. melakukan sosialisasi Standar Pelayanan Minimal kepada pemangku kepentingan dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar Kota Banjarmasin;
- i. melaksanakan pelatihan/workshop/seminar terkait Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan rencana kegiatan;
- j. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Tim Pusat Program Pengembangan Kapasitas Penerapan - Standar Pelayanan Minimal Dikdas;

- l. melakukan pengelolaan dana hibah Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan rencana yang ditetapkan; dan
- m. menyusun usulan penggantian dana hibah kepada Tim Pusat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 13 Maret 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 389 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM PROGRAM PERCEPATAN  
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL PENDIDIKAN DASAR KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PROGRAM PERCEPATAN PENCAPAIAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020

No.	Kedudukan dalam TIM	Jabatan dalam Dinas	Besarnya Honorarium
1.	Pembina	Walikota Banjarmasin	Rp 500.000,00/bulan
2.	Pengarah	Wakil Walikota Banjarmasin	Rp 400.000,00/bulan
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah	---
4.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	---
5.	Ketua	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	---
6.	Sekretaris	Kasi Kurikulum Bidang Pembinaan SD Disdik	---
7.	Anggota	Kasubbag Ketatalaksanaan Sekdako	---
8.	Anggota	Staf Bidang Pembinaan SD Disdik	---
9.	Anggota	Staf Bidang Pembinaan SD Disdik	---
10.	Anggota	Pramubakti/Honorarium Kurikulum Bidang Bina SD	Rp 200.000,00/bulan

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA